

PETA JALAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DI INTERNET (SEBUAH PENGANTAR)



Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG	1
II.	KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR	3
A.	Landasan Hukum Dan Kebijakan	5
B.	Mekanisme Pelaporan	7
C.	Perhatian Utama Dalam Skala Nasional	11
D.	Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat	12
III.	ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA	13
A.	Aktivitas Anak Online Di Indonesia	16
B.	Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet	17
C.	Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online	17
IV.	KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK	19
A.	Definisi	19
B.	Naungan Hukum	22
C.	Kajian Regional	23
D.	Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi	25
E.	Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness (Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak)	27
F.	Format/Prosedur Pelaporan	29
G.	Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak	30
V.	DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN ANAK DI RANAH MAYA	34
A.	Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait Perlindungan Anak Di Ranah Maya	34
B.	Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam Skala Nasional	36
C.	Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan Pendidikan Publik	36
D.	Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik	38
E.	Pemberdayaan Anak	39

Halaman ini sengaja dikosongkan

PETA JALAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DI INTERNET (Sebuah Pengantar)

Penanggung jawab:

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) Republik Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dilaksanakan oleh:

Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUKAKOM UI)
Information and Communication Technology (ICT) Watch

Didukung oleh (urut abjad):

Indonesia Child Online Protection (ID-COP)
Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF)
Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Indonesia
The United Nations Children's Fund (UNICEF)

Tim Penulis:

Endah Triastuti, Ph.D. (Koordinator), Adrianto Indra Prabowo, M.Si., Hillun Vilayl Napis, S.Sos.

Penyunting:

Indriyatno Banyumurti

Tim Layout:

Dinda C. Azalia, M. Adnan (Viewture Creative Solutions)

Tim Pengarah (urut abjad):

Donny B.U., Inayah Rakhmani, Kinanti Pinta K., Maria Advianti, Mariam F Barata, Rizki Ameliah

Terimakasih kepada institusi peserta Focus Group Discussion (FGD)
24-25 Juni 2016 di Bogor dan 15 Agustus 2016 di Jakarta
(urut abjad):

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ECPAT Indonesia, Fattayat NU, Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera, ICT Watch - Indonesia, Indonesia Child Online Protection, Indonesia Internet Governance Forum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pengelola Nama Domain Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Mabes Polri Direktorat Kejahatan Siber, Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia, Relawan TIK Indonesia, Save The Children, Terre des Hommes, The United Nations Children's Fund, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Kita dan Buah Hati, Yayasan Nawala Nusantara, Yayasan Sejiwa.

Versi Juni 2017

Lisensi Creative Commons tipe Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (BY-NC-SA)

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI RANAH MAYA

I. Latar Belakang

Data pada tingkat internasional menyatakan bahwa pada kategori usia yang berbeda, anak-anak menunjukkan ketertarikan dan aktivitas penggunaan internet yang berbeda pula, berdasarkan konteks usia mereka (ITU, 2016). Namun, data menunjukkan anak memulai menggunakan internet pada usia yang semakin muda (Irion, 2011). Dalam konteks pengguna anak-anak dan remaja, internet memiliki dua sisi (Attewell et al., 2003, Livingstone, 2009, Mossberger et al., 2007). Sisi pertama, internet memiliki potensi untuk memberi dampak positif pada anak-anak dan remaja, terutama dalam hal pendidikan mereka (Macho, 2006, Valcke et al., 2010, Thomas, 2005, Prensky, 2006, Craft, 2010, Bennett, 2008, Buckingham and Willett, 2013). Pada sisi yang lain, data menunjukkan internet memiliki sisi yang tidak bersahabat dengan anak dan remaja (Foss and Druin, 2014, Akdeniz, 2013, Livingstone et al., 2012, Roche, 2004, Arnaldo, 2001).

Seperti pengguna internet lain layaknya, anak-anak dan remaja pun melakukan kegiatan interaksi, baik sebagai pengguna konten maupun sebagai pembuat konten. Apapun kegiatan anak dan remaja terkait internet, akan membawa anak dan remaja pada praktik dan konten internet, baik yang patut dan berguna maupun pada konten yang tidak patut, bahkan membahayakan. Praktik dan konten internet yang tidak patut bagi anak sangat beragam, mulai dari informasi yang bersifat komersial (iklan), iklan palsu (spam), praktik dan konten kekerasan dan agresivitas (pembunuhan, perkelahian, kejahatan, ujaran kebencian, perundungan, pelecehan), dan juga praktik dan konten yang berhubungan dengan seks dan pornografi. Selain itu, internet juga berpotensi menjadi sumber informasi yang terdistorsi, mengarah pada prasangka dan stereotipe-stereotipe negatif. Bahkan, belakangan, data laporan menyebutkan internet menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan praktik dan konten prostitusi, terorisme dan perdagangan manusia. Praktik dan konten yang tidak patut tersebut berbahaya bagi keselamatan jiwa anak dan remaja dan dapat mengganggu keseimbangan jiwa anak (merasa direndahkan, dipermalukan, ditindas, diasingkan, dimanfaatkan) yang pada akhirnya menyebabkan kemarahan, kesedihan, ketakutan yang mengganggu rasa percaya diri mereka.

Mengingat potensi positif internet untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, utamanya bagi anak dan remaja, maka pemerintah perlu menyediakan akses internet yang aman bagi anak dan remaja sehingga mereka dapat berpartisipasi secara positif dengan masyarakat global. Untuk memastikan anak dan remaja memperoleh keuntungan yang maksimal dari internet, beberapa pihak perlu bekerja sama dalam mengurangi risiko anak dan remaja ketika mengakses internet. International Telecommunication Union - ITU (2015) mendorong pemerintah, masyarakat sipil, organisasi lokal dan internasional, serta sektor privat untuk berperan aktif mengembangkan sistem akses internet yang aman bagi anak, termasuk melindungi privasi data pribadi anak dan remaja, memastikan hak mereka dalam hal kebebasan berekspresi, serta mengarahkan sistem untuk menangani pelanggaran hak-hak anak ketika hal tersebut terjadi.

Naskah ini adalah naskah awal yang memandu semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif mendorong akses internet yang aman bagi anak dan remaja dengan mengembangkan sistem perlindungan anak di ranah maya. Perlindungan anak di ranah maya memiliki beberapa tujuan utama yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko dan titik-titik rentan ranah maya bagi anak dan remaja
2. Membangun kesadaran melalui berbagai media
3. Mengembangkan perangkat praktis dalam rangka membantu pemerintah, organisasi dan industri mengurangi risiko
4. Membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka mengimplementasikan secara konkret usaha perlindungan tersebut
5. Meningkatkan pengawasan dan memudahkan pelaporan ketika terdapat indikasi atau terjadi peristiwa kejahatan siber pada anak



II. Komitmen Global sebagai Pedoman Dasar

Resolusi umum dewan PBB 68/167 tanggal 18 Desember 2013 tentang Hak mengenai Privasi di Era Digital menegaskan adanya hak terhadap privasi dan kebebasan berekspresi tanpa mengalami gangguan yang melanggar hukum (PBB, 2014). Selain itu PBB juga menegaskan dalam Resolusi 12/16 tanggal 2 Oktober 2009 bahwa internet memiliki karakter terbuka dan bersifat global, yang menjadi pendorong dalam mempercepat kemajuan pembangunan serta menegaskan hak yang sama seseorang ketika sedang luring (offline) juga harus dilindungi pada tataran daring (online).

UNICEF (2008) mendefinisikan sistem perlindungan anak sebagai seperangkat hukum, kebijakan, regulasi dan layanan pada semua tataran sektor sosial, utamanya pada kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan hukum. Perangkat ini menjadi syarat utama untuk mendukung pencegahan dan penanganan risiko terkait perlindungan anak. Sistem-sistem terkait adalah bagian dari perlindungan sosial dan lebih dari itu, pada tingkat pencegahan, tujuan sistem ini adalah termasuk mendukung dan memperkuat keluarga. Dukungan dan penguatan keluarga perlu untuk mengurangi risiko pengucilan sosial, dan menurunkan risiko pemisahan antar anggota keluarga, risiko kekerasan dan eksploitasi. Menurut UNICEF, sistem perlindungan anak ini adalah tanggung jawab semua tataran termasuk instansi pemerintah, dengan memberikan pelayanan pada level otoritas lokal, mitra di luar pemerintah, dan kelompok masyarakat. Dalam sistem perlindungan ini, UNICEF mensyaratkan adanya koordinasi antar sektor dan tingkatan, termasuk sistem rujukan rutin, komponen penting dari sistem perlindungan anak yang efektif.

Gagasan awal untuk membangun landasan bagi sistem keamanan akses TIK lahir dari The World Summit on the Information Society (WSIS) di Jenewa tahun 2003 dan di Tunisia tahun 2005. Para negara peserta WSIS mendorong ITU untuk menjadi fasilitator internasional dalam usaha tersebut. Pada tanggal 17 Mei 2007 Sekretaris Jenderal ITU memperkenalkan kerangka acuan kerja untuk mempromosikan gerakan memperkuat keamanan akses ranah maya dalam masyarakat informasi dan menuangkannya dalam Global Cybersecurity Agenda (GCA). GCA mendorong kolaborasi pemangku-pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan akses yang aman di ranah maya.

Sementara itu, ada lembaga lain, yaitu End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) yang juga dapat menjadi panutan dalam pembuatan pedoman perlindungan anak di ranah maya untuk Indonesia. ECPAT memberi perhatian khusus pada keamanan anak di ranah maya yang fokusnya pada masalah Sexual Exploitation of Children Online (SECO), termasuk Child Sexual Abuse Material (CSAM) di ranah maya. ECPAT adalah lembaga nirlaba di Luxemburg yang berdiri tahun 1995 untuk memerangi eksploitasi seksual yang bersifat komersial pada anak (CSEC, Commercial Sexual Exploitation of Children). Fokus perhatian ECPAT utamanya pada perdagangan seks anak (child sex trafficking), penyalahgunaan gambar anak dan pekerja seks anak, termasuk melalui turisme (child sex tourism). Bersama dengan banyak mitra, baik yang bersifat global maupun local, ECPAT bekerja dengan dukungan dana dari kementerian luar negeri Luxemburg dan kementerian yang bertanggung jawab atas isu-isu terkait keluarga.

ECPAT mendukung gerakan-gerakan yang menghindarkan anak-anak dan remaja dari eksploitasi seksual dan pada saat yang bersamaan mendorong gerakan-gerakan yang berusaha menguatkan kembali anak-anak korban eksploitasi seksual. Melalui gerakannya, ECPAT bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberi informasi pada public mengenai eksploitasi seksual pada anak-anak melalui kampanye dan advokasi. Untuk mencapai tujuannya, ECPAT bergerak melalui penyebaran informasi dan pelatihan. Selain itu ECPAT juga mengembangkan sebuah platform untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Pedoman lain yang menjadi acuan peta jalan perlindungan anak di ranah maya untuk Indonesia adalah ASEAN Conference on Working Toward a Cyber Pornography and Cyber Prostitution Free Southeast Asia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18-22 Juni 2012 di Manila Filipina dan ASEAN Conference on Working Toward a Cyber Pornography and Cyber Prostitution-Free Southeast Asia kedua di Tagbilaran, Bohol, Philippines pada 22-26 April 2013. Dua konferensi ini melahirkan empat rekomendasi penting untuk mengantisipasi membahas masalah-masalah terkait pornografi dan prostitusi anak duni maya lintas negara khususnya melalui kerjasama dan regulasi telekomunikasi yang kuat di antara negara-negara ASEAN untuk menciptakan dunia yang ramah dana aman bagi anak-anak dan perempuan di kawasan Asia Tenggara.

Usaha tersebut didukung dengan adanya CERT (Computer Emergency Response Team). Sembilan dari 10 negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah memiliki CERT (<http://www.cert.or.id/>). Kesembilan negara tersebut juga merupakan anggota Asia Pacific Computer Emergency Response Team (ACPERT). CERT adalah tim yang memiliki tugas signifikan sebagai ‘polisi dunia maya’ (cyber police) untuk mengamankan dunia maya di tingkat nasional dengan membangun jaringan yang terdiri dari pakar IT.

Selain itu, paling tidak, ada lima instrumen perlindungan anak di tingkat internasional yang sebaiknya diratifikasi oleh sebuah negara untuk membangun sistem mekanisme perlindungan anak di ranah maya. Berikut adalah gambaran keikutsertaan

Perangkat di tingkat internasional	Ratifikasi	
	Sudah	Belum
Konvensi Internasional Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC)	✓	
Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada penjualan anak-anak, pelacuran anak, dan pornografi anak	✓	
Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada Prosedur Komunikasi (Optional Protocol to the CRC on a communications procedure, OP3 CRC)		✗
Konvensi ILO (International Labour Organisation) mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.	✓	
Protokol perdagangan manusia (Trafficking Protocol).	✓	

Selain itu, beberapa aturan dan kebijakan pada tingkat internasional yang juga penting untuk digunakan dalam membuat mekanisme perlindungan anak di ranah maya adalah:

1. Millennium Development Goals (MDGs) 2015
2. World Fit for Children 2015
3. Komite Anak Dunia
4. Komite Anak ASEAN
5. The International Conference on Population and Development (ICPD) Cairo 1994

A. Landasan Hukum dan Kebijakan

Naskah ini mengikuti definisi internasional mengenai anak yang mengacu pada Convention On The Rights Of Child tahun 1989 artikel nomor 1 sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Naskah ini dibuat dengan mengacu pada sikap bahwa memberikan perlindungan terhadap akses internet untuk anak dan remaja merupakan tantangan di tingkat global. Beberapa negara di dunia seperti Ghana, Kenya, Jepang dan Singapura, Amerika telah memiliki kebijakan dan aturan untuk mengurangi risiko pada anak dan remaja ketika mengakses internet. ITU (International Telecommunications Union) (2014) telah mengembangkan sepertingkat arahan yang dapat diadaptasi pada tataran global bagi anak, orang tua/wali/lembaga pendidikan, industri, masyarakat sipil, pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi nirlaba (Greijer dan Doek, 2016).

Di Indonesia, peran perlindungan anak secara spesifik ada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, peran perlindungan anak juga ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berkoordinasi dengan gugus tugas nasional tindak pidana anti-perdagangan orang (TPPO) (Unicef, 2016). Serta beberapa instansi lain yang terkait seperti Patroli Cyber POLRI dan Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme Kementerian Agama. Perlindungan anak online menjadi subjek penting pada instansi-instansi ini.

Secara spesifik, di Indonesia ada beberapa landasan hukum yang dapat diacu dalam mengembangkan perlindungan anak di ranah maya, yaitu berdasarkan landasan yuridis, serta strategi nasional dan operasional. Perlindungan anak di ranah maya dapat mengacu landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV pasal 28b
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)

Sementara, perlindungan anak di ranah maya dapat mengacu pada strategi nasional dan operasional berikut:

1. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Bidang Perlindungan Anak dan Buku II
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB.

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ttg Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan
9. Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter 2010-2014
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 126/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penata Laksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
12. PNBAI 2015, Anak Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak mulia, terlindungi
13. Indonesia Sehat 2010
14. National Strategy to Eliminate Violence in Childhood (2016-2020)

B. Mekanisme Pelaporan

1. Gambaran Umum

Mekanisme perlindungan anak di ranah maya harus bersifat transparan, dapat diakses dengan mudah dan dapat diimplementasikan atau dilaksanakan oleh semua pihak (anak perempuan, anak laki-laki, keluarga mereka dan orang-orang yang mewakili kepentingan mereka), termasuk anak-anak (UNICEF, 2012; ITU, 2011)¹. Dalam hal ini, UNICEF dan ITU menggarisbawahi bahwa anak-anak dan remaja harus merasa aman dan dapat merasakan bahwa mekanisme ini efektif².

¹ UNICEF (2011) menyebutkan bahwa bukti-bukti konten yang menyalahgunakan anak di internet sangat sulit dikumpulkan dan didokumentasikan. Hal tersebut disebabkan mekanisme pelaporan terhadap konten yang tidak pantas dan menyalahgunakan anak lebih banyak ada di ranah offline dibandingkan di ranah maya.

² Keterlibatan aktif anak dan remaja dalam mekanisme pelaporan perlindungan di ranah maya dapat menjadi sumber penting pengalaman dan keahlian mereka di ranah maya (UNICEF, 2011).

Mekanisme tersebut wajib memiliki keabsahan hukum, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, sah, menjunjung hak mekanisme pengaduan yang sesuai, bertindak sebagai tempat untuk tempat belajar yang berkelanjutan, dan berdasarkan hubungan dan dialog. Sistem mekanisme pelaporan ini juga wajib menyediakan sarana yang memadai bila hak-hak anak-anak terancam. UNICEF menambahkan catatan penting bahwa anak perempuan terutama dari keluarga kurang mampu sering mendapat kesulitan dalam mengakses keadilan. Biaya sistem peradilan formal sering mahal, sehingga keluarga sering menempuh mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti pengadilan agama, yang justru sering melakukan diskriminasi terhadap mereka dan akhirnya mengecualikan mereka dari proses pengambilan keputusan. Hal tersebut penting untuk menjadi pertimbangan penting ketika menyusun mekanisme pengaduan.

2. Pada Tingkat Legislasi

Upaya perlindungan anak di ranah maya dimulai dengan mengembangkan Peta Perlindungan Anak di Ranah Maya (Children Protection Online, COP) oleh pemerintah. Brunei adalah salah satu negara ASEAN yang sudah memiliki peta perlindungan anak di ranah maya (2015)³. Mekanisme perlindungan anak di ranah maya ini juga membutuhkan adanya sebuah badan hak asasi manusia di tingkat nasional (National Human Rights Institutions, NHRI) yang dilengkapi dengan adanya sebuah divisi yang berlaku sebagai komisi perlindungan anak nasional. Badan ini akan berfungsi memonitor dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran terhadap hak anak⁴.

Indonesia, adalah satu-satunya negara ASEAN yang memiliki NHRI dengan divisi perlindungan anak (komisi perlindungan anak), yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Anak Indonesia dapat mengajukan keluhan dan laporan secara langsung pada KPAI.

KPAI yang merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KPAI memiliki tugas untuk:

³ Sayangnya, Brunei belum memiliki badan hak asasi manusia di tingkat nasional.

⁴ Dalam surveynya di negara-negara ASEAN, UNICEF (2016) menemukan bahwa hanya sedikit negara ASEAN yang memiliki mekanisme pelaporan yang ramah anak. Ada beberapa negara yang sama sekali tidak memiliki NHRI, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura dan Viet Nam. Sementara Malaysia dan Thailand memiliki NHRI tetapi tidak memiliki divisi khusus komisi perlindungan anak.

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Sementara di tingkat nasional ada beberapa kesiapan legislasi yang perlu disediakan untuk mengembangkan perlindungan anak di ranah online yang memadai.

3. Tingkat Penegakan Hukum

Sistem pelaporan dalam mekanisme perlindungan anak juga memerlukan perangkat penegakan hukum yang bersifat afirmatif terhadap anak dan perempuan. The #WePROTECT Model National Response merekomendasikan sebuah badan penegak hukum di tingkat nasional dengan anggota petugas yang mampu melakukan kegiatan proaktif dan reaktif, memfokuskan investigasi mereka pada korban dan mampu bekerja sama di tingkat internasional.

Pada survey Perlindungan Anak di Era Digital pada negara-negara anggota ASEAN, laporan UNICEF tidak memberikan data mengenai perangkat penegak hukum terkait dengan perlindungan anak di ranah maya. Data survey tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak ruang perbaikan di dalam hal perangkat hukum terkait perlindungan anak. Berikut adalah partisipasi perangkat penegak hukum Indonesia pada tingkat internasional terkait perlindungan anak di ranah maya:

⁵ Government of UK, "Press release, WePROTECT: fighting online child sexual exploitation", 23 March 2016, <https://www.gov.uk/government/news/weprotect-fighting-online-child-sexual-exploitation>, last accessed 7 April 2016.

		Partisipasi Perangkat Hukum Indonesia	
		Sudah	Belum
Aliansi global		✓	
#WePROTECT London			✗
#WePROTECT Abu Dhabi			✗

4. Tingkat Korban

UNICEF mendorong adanya mekanisme pelaporan yang sifatnya memberikan dukungan pada setiap tahap, yang sifatnya menyeluruh (end-to-end support). Dalam mekanisme perlindungan ini, dukungan pada korban diberikan pada tahap investigasi, tuntutan, dan pendampingan. Sistem dukungan yang bersifat menyeluruh ini juga melibatkan koordinasi semua pihak, termasuk aparat kepolisian, aparat pengadilan, lembaga nirlaba, dan aparat pemerintahan.

Selain itu, perangkat lain yang diperlukan pada tingkat korban adalah perlindungan tenaga kerja anak. Pada banyak negara, perangkat ini belum terintegrasi ke dalam tingkat nasional. Pada kebanyakan negara, peran perangkat ini masih dilakukan oleh lembaga-lembaga nirlaba dan dianggap sebagai kegiatan amal.

Perangkat lain yang juga dibutuhkan dalam mekanisme perlindungan anak adalah komisi perlindungan anak nasional yang berfungsi untuk memastikan adanya mekanisme pelaporan yang ramah anak seperti layanan helplines, layanan konseling di sekolah dan penyediaan sarana kesehatan untuk anak. The #WePROTECT Model National Response merekomendasikan layanan helplines untuk anak yang mudah diakses sehingga anak dengan model layanan support pengaduan dan informasi.

Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki layanan layanan medis-hukum terpadu dan juga menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berdiri berdasarkan Undang-Undang. Indonesia juga telah memiliki layanan helplines TESA (Telepon Sahabat Anak) 129.

5. Tingkat Sosial

Pada tingkat sosial, mekanisme perlindungan anak di ranah maya perlu melibatkan adanya hotline yang dapat menerima laporan terhadap penyalahgunaan terhadap anak di ranah maya, baik secara online (maya) maupun offline (nyata). Paling tidak ada tiga pihak yang perlu menyediakan layanan hotline ini, yaitu:

1. Industri
2. Publik
3. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini wajib menyediakan akses pada pihak penegak hukum (kepolisian dan pengadilan) bagi ketiga pihak penyedia hotline tersebut. #WePROTECT Model National Response model menyarankan satu kesatuan promosi untuk mensosialisasikan helpline anak juga dipromosikan sebagai hotline bagi anggota masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan anak di ranah maya. Setiap pihak sebaiknya memiliki nomor yang sama karena terlalu banyak nomor berpotensi mengakibatkan kebingungan di antara anggota masyarakat. Selain itu, bukti nyata respon juga perlu publikasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas helpline. Pada beberapa negara, panggilan ke hotline memiliki tingkat efektivitas terbatas Karena kurangnya kepercayaan dalam hukum dan pelaksanaan.

C. Perhatian Utama dalam Skala Nasional

Mekanisme sistem perlindungan anak di ranah dunia maya bagian B di atas memberikan gambaran siapa saja pihak yang sebaiknya berperan aktif dan turut dalam respon nasional perlindungan anak di ranah maya ini. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Kementerian-Kementerian di bawah pemerintahan
2. Penegak hukum
3. Organisasi sosial
4. Internet Service Provider (ISP)
5. Penyedia Elektronik Layanan lainnya (ESPs)
6. Penyedia jaringan ponsel
7. Perusahaan hi-tech yang relevan lainnya

8. Organisasi Guru
9. Organisasi orang tua
10. Anak-anak dan orang muda
11. Perlindungan Anak dan LSM terkait lainnya
12. Akademik dan komunitas riset
13. Pemilik kafe internet dan penyedia akses publik lainnya termasuk perpustakaan dan pusat game online

D. Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman para pemangku kepentingan untuk mengembangkan pesan-pesan yang terkait dengan keselamatan (anak) di ranah online.

- a. Pesan-pesan tersebut sebaiknya juga mengikutsertakan nilai-nilai dan norma-norma lokal baik untuk anak dan orang tua (mengingat Indonesia memiliki konteks yang beragam di tataran offline, yang kemungkinan besar akan dibawa pula ke dalam aktivitas online).
- b. Mengembangkan pesan-pesan yang menekankan aspek-aspek internet yang positif dan memberdayakan bagi pengguna internet untuk anak dan remaja.
- c. Mempertimbangkan peran perangkat teknologi untuk membantu/mendukung program filter
- d. Mempertimbangkan perangkat lunak yang dapat menjamin/membantu keselamatan anak di ranah online
- e. Mendorong pengguna untuk bertanggung jawab terhadap perangkat dengan memberi pengetahuan mengenai instalasi, penggunaan dll.




III. Anak dan Aktifitas Dunia Maya

Lebih dari setengah penduduk Indonesia terhubung ke internet (132,7 juta) dan hampir setengah dari jumlah tersebut mengakses internet melalui telepon pintar (APJII, 2016). Anak-anak juga menggunakan telepon pintar sebagai perangkat utama mereka saat online, dibandingkan dengan komputer dan laptop (Kaspersky Lab, 2016) (UNICEF, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Kaspersky Lab menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin memisahkan anak-anak dari telepon pintar karena melalui perangkat tersebut mereka terhubung dengan informasi, hiburan, teman, keluarga dan tidak bisa hidup tanpa hal itu. Anak-anak bahkan membawa telepon saat ke toilet dan tidur dengan telepon di bawah bantal mereka (UNICEF, 2016).

Di dunia sebagian besar aktivitas online anak-anak adalah bermain game, menonton film/video, berkomunikasi melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram serta chatting melalui Whatsapp dan Viber (Kaspersky Lab, 2016).



Namun, ketika anak berusia 14-16 tahun, menggunakan jejaring sosial dan chatting dengan teman adalah aktivitas online utama mereka. Dibandingkan dengan usia lainnya, anak yang berusia 14-16 tahun adalah kelompok yang hampir setiap saat mengakses internet. Sementara itu, bermain game dan menonton film/video lebih sering dilakukan oleh anak berusia 8-10 tahun.



Anak juga menyembunyikan aktivitas online mereka dari orang tua. Sebagian besar anak menyembunyikan durasi dalam mengakses internet, mengunduh materi dan mengunjungi situs tertentu yang tidak sesuai dengan usia serta berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal (www.kids.kaspersky.com, 2016).


Sebanyak 44% anak (8-16 tahun) menyembunyikan aktivitas online mereka dan ini meningkat hingga 51% ketika anak berusia 12-16 tahun (Kaspersky Lab, 2016). Agar orang tua tidak mengetahui aktivitas yang disembunyikan, anak menggunakan password, mengakses internet ketika orang tua tidak ada atau menghapus jejak penelusuran. Mereka juga menggunakan aplikasi khusus yang bisa menyembunyikan aplikasi yang mereka pakai.

Sementara itu, orang tua percaya bahwa anaknya akan menceritakan kepada mereka jika ada konten di internet yang mengganggu atau tidak sesuai dan yakin bahwa anaknya tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Orang tua bahkan tidak mengetahui bahwa aktivitas yang disembunyikan anak bisa membahayakan, seperti mengakses konten yang tidak sesuai, berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal dan cyberbullying.

Orang tua bisa mengawasi aktivitas anak ketika online dengan menempatkan komputer di ruang keluarga. Mereka bisa melihat konten yang dibuka oleh anak sambil lalu ketika berjalan di dalam rumah. Namun, ketika anak mengakses internet menggunakan HP pribadinya orang tua sulit mengawasi apa yang mereka lakukan. Konten di internet yang secara eksplisit Namun, ketika anak mengakses internet menggunakan HP pribadinya orang tua sulit mengawasi apa yang mereka lakukan. Lalu, ketika anak-anak mulai tumbuh remaja, masa disaat ingin menjadi berbeda dan mencari jati diri, mereka kerap tidak berbagi informasi dengan orang tua dan sangat rentan dengan pengaruh dari kelompok bermainnya (Kaspersky Lab, 2016).

Anak-anak juga lebih suka menceritakan apa yang terjadi ketika mereka berinternet kepada teman dibandingkan dengan orang tua atau guru (UNICEF, 2016). Anak-anak tidak akan menceritakan hal ini kepada guru karena ketika bercerita, guru tersebut akan menginformasikan ke orang tua dan selanjutnya orang tua akan mengambil HP mereka (UNICEF, 2016). Konten mengandung seks dan pornografi mereka akses di komputer dan HP serta membagikannya melalui DVD dan hard disk. Anak-anak di Kenya juga kerap membagi informasi pribadi mereka termasuk keluarganya kepada orang lain. Aktivitas inilah yang memungkinkan satu dari lima anak di Kenya menjadi target predator tiap tahunnya (www.ca.go.ke).

HAL YANG DISEMBUNYIKAN ANAK DARI ORANG TUA SAAT ONLINE




Konten di internet yang secara eksplisit mengandung seks dan pornografi juga dijumpai anak-anak di Kenya (www.ca.go.ke). Konten tersebut mereka akses di komputer dan HP serta membagikannya melalui DVD dan hard disk. Anak-anak di Kenya juga kerap membagi informasi pribadi mereka termasuk keluarganya kepada orang lain. Aktivitas inilah yang memungkinkan satu dari lima anak di Kenya menjadi target predator tiap tahunnya (www.ca.go.ke).


A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia

Kategori Anak Pengguna Internet

Di Indonesia 80% anak-anak dan remaja berusia 10-19 tahun adalah pengguna internet dengan Yogyakarta, Jakarta dan Banten sebagai daerah pengguna internet terbesar (UNICEF & KOMINFO, 2013). Untuk usia dan tingkat pendidikan anak pengguna internet dapat dilihat pada bagan berikut:




Sementara itu, anak yang tidak menggunakan internet sebagian besar tinggal di daerah rural. Mereka tidak menggunakan internet karena alasan berikut:



B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet

Berbeda dengan data secara global yang menggunakan HP pintar sebagai perangkat utama saat anak berinternet, sebagian besar anak-anak dan remaja di Indonesia justru menggunakan komputer sebagai perangkat utama dibandingkan HP pintar (UNICEF & KOMINFO, 2013).



C. Motivasi Menggunakan Internet dan Aktivitas Online

Anak-anak dan remaja lebih sering berkomunikasi dengan teman dibandingkan dengan keluarga atau guru saat berinternet. Hal yang mereka bicarakan adalah hal terkait tugas sekolah, hiburan dan kehidupan sehari-hari. Aktivitas online yang dilakukan hampir setiap hari ini sebagian besar didorong karena ingin mencari informasi dan bersosialisasi dengan teman melalui media sosial (UNICEF & KOMINFO, 2013).



Anak-anak dan remaja di Indonesia ternyata menyembunyikan usia mereka yang sebenarnya saat berinternet. Mereka juga berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, mendapatkan konten pornografi yang dibagikan oleh teman, secara tidak sengaja membuka situs pornografi, memberi tahu nama sekolah, alamat rumah serta nomor telepon pribadi (UNICEF & KOMINFO, 2013).

Saat ini beberapa kasus yang sering diadukan terkait aktivitas anak di ranah online adalah (1) anak korban pornografi dari media sosial, (2) kepemilikan media pornografi, (3) korban kejahatan seksual online dan (4) pelaku kejahatan seksual online (KPAI, 2016). Dari beberapa jenis aduan, kasus yang paling sering dilaporkan adalah mengenai korban pornografi dari media sosial.

Perlu peran orang tua dalam menjelaskan bahaya yang akan dihadapi anak ketika berinternet. Anak sebenarnya merasa lebih aman jika orang tua mereka menginformasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di internet (aplikasi dan situs apa yang boleh dan tidak boleh), memproteksi website yang tidak sesuai serta berusaha sebisa mungkin mendampingi anak ketika mereka berinternet (Kaspersky Lab, 2016).





IV. Konten yang Menyalahgunakan Anak

A. Definisi

Mendefinisikan “anak” secara tepat dan jelas sesuai dengan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak serta mendefinisikan “Konten yang Menyalahgunakan Anak” (*Child Abuse Material*) dengan menyertakan terminologi komputer dan internet yang spesifik. Definisi dasar tentang Konten yang Menyalahgunakan Anak sebaiknya disisipi representasi visual atau penggambaran anak yang terlibat dalam suatu tindakan atau tampilan seksual secara nyata maupun simulasi, atau gambar palsu; Hal tersebut juga harus memperhitungkan pula bagaimana teknologi-teknologi seperti komputer, internet, ponsel, PDA, perangkat permainan/game, kamera video, dan DVD bisa mempermudah adanya “Konten yang Menyalahgunakan Anak”, serta memperjelas bahwa “Konten yang Menyalahgunakan Anak” dan apapun yang berkaitan dengannya adalah ilegal. Resiko yang paling sering dihadapi murid ketika berinternet:

- Kecanduan
- Terpapar konten negatif
- *Cyberbully* misalnya mencakup diganggu secara emotional, penistaan atau penodaan, intimidasi dan eksklusi sosial,
- Pelanggaran privasi
- Predator atau pedofil online

Diperlukan upaya untuk mengimplementasikan semua ketentuan di dalamnya untuk perlindungan anak online-terutama mendefinisikan pelecehan anak secara online. Klausul tentang kecabulan dan imoralitas belum memadai dan tidak memberikan panduan yang jelas untuk peradilan atau penegakan hukum dalam menangani kejahatan

terhadap anak-anak secara online. Pelecehan seksual online dapat berupa berbagai wujud pelecehan seksual terhadap anak-anak yang terhubung kedalam lingkungan atau ranah online, misalnya ketika tindakan pelecehan dipotret atau direkam dalam bentuk video maupun suara kemudian diunggah dan dapat diakses dengan online. Penggunaan untuk kepentingan pribadi maupun untuk disebarluaskan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak anak-anak.

Siaran online pelecehan seksual anak adalah praktek yang semakin sering muncul, berkaitan dengan eksploitasi seksual anak-anak melalui prostitusi dan permainan seksual dan berkaitan pada produksi bahan pelecehan seksual anak.

Sexting merupakan sebuah istilah yang umum digunakan dan rutin dilakukan oleh kalangan remaja. *Sexting* seringkali juga merupakan suatu aktivitas yang dipahami dalam kelompok, meskipun penelitian menunjukkan bahwa perempuan merasa tertekan atau terpaksa untuk terlibat lebih sering dibandingkan laki-laki. Bujukan online (*online enticement*) digunakan untuk mendefinisikan tindakan sebagai berikut; predator atau pemangsa anak-anak sering memanfaatkan internet untuk mengidentifikasi, dan kemudian memaksa korban mereka untuk melakukan perbuatan seks ilegal. Para penjahat ini akan menyelipkan kedalam *chatroom* atau papan buletin situs yang populer bagi anak-anak dan remaja. Mereka akan memperoleh kepercayaan anak-anak lalu kemudian mengarahkan korban melakukan percakapan seksual. Terkadang mereka mengirim gambar-gambar vulgar kepada anak-anak atau para penjahat itu meminta agar dikirimkan gambar porno anak-anak tersebut. Seringkali pelaku merancang pertemuan langsung dengan tujuan melakukan tindakan seksual.

Pornografi anak secara online yaitu memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, membeli dan menguasai semua substansi di media atau alat komunikasi yang dibuat untuk melaksanakan gagasan eksploitasi seksualitas dan erotisme seorang anak atau seorang anak yang menjadi objek dalam bentuk tulisan, suara, rekaman, film atau apapun yang mirip dengan film, lirik lagu, puisi, gambar, foto maupun lukisan menggunakan media teknologi informasi.


Eksploitasi seksual anak secara online, terutama gambar pornografi anak atau cerita seks dengan anak, lukisan, kartun pornografi anak adalah tindak kejahatan kriminal dan harus ditangani dengan prioritas tinggi. Eksploitasi seksual online pada dasarnya memberikan rasa aman palsu tanpa identitas (anonimitas) tapi sebenarnya sangat mudah dilacak. Semua tindakan yang berkaitan dengan pelecehan anak, gambar termasuk mendekati anak-anak secara online untuk tujuan seksual (*grooming*) harus dikriminalisasi dalam perundang-undangan nasional.

Anak-anak kemungkinan terpelecehkan ke dalam konten yang aneh saat mencari sesuatu dengan mengklik sebuah link yang dianggap tidak berbahaya di suatu pesan singkat, blog atau ketika menyebarkan file. Anak-anak mungkin juga melihat masuk ke dalam dan menyebarkan konten yang meragukan. Yang dianggap sebagai konten yang merusak yaitu konten yang mempertunjukkan pelecehan, kebencian rasial, tindakan penuh resiko atau bunuh diri dan kejahatan

Permainan online berkecenderungan dilaporkan aparat kepada hukum karena menjadi satu sarana untuk membujuk anak-anak. Perilaku buruk yang teramati di lingkungan tersebut mirip dengan yang terdapat di lingkungan online lain yang populer bagi anak-anak; meminta anak-anak dan remaja untuk melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan webcam, meminta data pribadi dan meminta untuk bertemu secara langsung. Lebih spesifik, ada indikasi bahwa pemain game online meminta untuk melakukan percakapan dan aktivitas seksual dengan webcam dengan imbalan uang virtual dan barang virtual yang diinginkan oleh anak-anak dan remaja. Beberapa konsep lain yang berkaitan dengan konten yang menyalahgunakan anak di internet yaitu:

1. *Penistaan Cyber*; Menggunakan kata-kata atau gambar atau sinyal online untuk merusak reputasi dan martabat seseorang atau target
2. *Ekstremisme cyber*; Segala tindakan yang mengesankan kedahsyatan suatu ideologi dengan menggunakan berbagai platform digital atau online, di luar norma-norma cara pandang kehidupan sosial pada umumnya
3. *Cyber harrasment*; membuat pesan atau obyek lain yang melecehkan kepada anak yang menjadi target atau membuat profil palsu di media sosial dengan maksud menjadikan seseorang sebagai target
4. *Cyber intimidation*; mengomunikasikan ancaman melalui surel atau pesan-pesan di media sosial untuk menakuti anak yang menjadi target
5. *Cyber stalking*; mengikuti atau mengintip seseorang di internet untuk menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan atau motif-motif ilegal lainnya
6. *Eksklusi sosial*; memanfaatkan platform online untuk memberi pesan kepada anak atau target bahwa ia tidak menjadi bagian dari kelompok dan tidak dilibatkan dalam aktivitas sosial kelompok tersebut (COP In India-UNICEF, 2016)

Tipologi Risiko



B. Naungan Hukum

Penting bagi negara-negara untuk mengharmonisasikan kerangka-kerangka hukum/UU yang mereka miliki untuk melawan cybercrime, melindungi penetrasi online/daring anak-anak dan memfasilitasi kerjasama internasional. Meninjau kerangka hukum yang ada untuk memungkinkan bahwa segala kekuatan hukum yang diperlukan tersedia untuk pelaksanaan tindakan hukum dan pihak-pihak lain yang relevan melindungi orang-orang dibawah usia 18 tahun untuk online dalam semua platform internet. Menetapkan bahwa segala tindakan bertentangan terhadap anak yang ilegal dilakukan di dunia nyata, juga ilegal apabila dilakukan secara online atau virtual.

Realisasi rencana aksi Capacity building yang meminta setiap negara untuk membangun kebijakan dalam negeri guna memastikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terintegrasi penuh ke dalam pendidikan dan pelatihan di seluruh jenjang, termasuk dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, manajemen dan administrasi institusi, dan juga mendukung konsep pembelajaran seumur hidup

Harmonisasi hukum nasional untuk melindungi anak-anak secara online dengan Standar internasional adalah kunci untuk menyediakan alat yang tepat bagi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

C. Kajian Regional

Beberapa negara, utamanya di tingkat ASEAN, telah memulai wacana perlindungan anak di ranah maya. UNICEF dan ITU (2015) memberikan laporan survey tentang kemajuan wacana perlindungan anak di ranah online pada tingkat ASEAN. Berikut adalah

Ringkasan hukum domestik yang berkaitan dengan pelecehan dan eksploitasi seksual anak secara online

	Secara tegas memberikan tindakan hukum pada pornografi anak	Definisi mengenai pornografi anak	Tindakan hukum terhadap kepemilikan materi pornografi anak	Melaporkan kewajiban ISPs	Memberikan konsekuensi hukum terhadap sosialisasi tindakan pornografi
Brunei Darussalam	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Tidak ada	Hukum Pidana
Cambodia	UU Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual	UU Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Indonesia	UU tentang Pornografi dan UU tentang Informasi dan Teknologi Elektronik	Penjelasan UU Pornografi	UU tentang Pornografi dan UU tentang Informasi dan Teknologi Elektronik	Tidak ada	Hukum pidana
Lao PDR	UU Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-anak dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Malaysia	UU perlindungan anak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

	Secara tegas memberikan tindakan hukum pada pornografi anak	Definisi mengenai pornografi anak	Tindakan hukum terhadap kepemilikan materi pornografi anak	Melaporkan kewajiban ISPs	Memberikan konsekuensi hukum terhadap sosialisasi tindakan pornografi
Myanmar	UU perlindungan anak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Philippines	UU Anti Pornografi anak	UU Anti Pornografi anak	UU Anti Pornografi anak	UU Anti Pornografi anak	UU Anti Pornografi anak
Singapore	UU Film UU Publikasi yang tidak diinginkan (tanpa ijin)	Tidak ada	UU Film UU Publikasi yang tidak diinginkan (tanpa ijin)	Tidak ada	Hukum Pidana
Thailand	UU Perlindungan anak Hukum pidana	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Tidak ada	Tidak ada
Vietnam	Hukum Pidana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Survey tersebut juga memberikan hasil survey mengenai perangkat perlindungan anak di ranah internasional yang sudah diratifikasi oleh negara-negara di ASEAN.

Status Ratifikasi Instrumen Perlindungan Anak Internasional

	Konvensi Internasional Hak Anak	Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada Prosedur Komunikasi	Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada Prosedur Komunikasi	Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk perburuhan anak	Protokol terhadap perdagangan manusia
Brunei Darussalam	Ya, dengan catatan	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Cambodia	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Indonesia	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

	Konvensi Internasional Hak Anak	Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada Prosedur Komunikasi	Pilihan Protokol Konvensi Internasional Hak Anak pada Prosedur Komunikasi	Konvensi ILO mengenai bentuk-bentuk perubahan anak	Protokol terhadap perdagangan manusia
Lao PDR	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Malaysia	Ya, dengan catatan	Ya, dengan deklarasi	Tidak	Ya	Ya
Myanmar	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Philippines	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Singapore	Ya, dengan perbaikan dan deklarasi	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Thailand	Ya, dengan perbaikan	Ya	Ya	Ya	Ya
Viet Nam	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya

D. Ketersediaan Alat dan Instrumen Untuk Investigasi

Dalam menyediakan panduan dan peralatan keamanan untuk pengawasan, orang tua perlu berinvestasi lebih banyak agar menghargai resiko yang ada dalam teknologi dan platform yang menjadi wadah tereksposnya anak-anak mereka. Kolaborasi multi-disiplin dan lintas sektor yang menjadi cakupan kerja ranah pemerintah dan kebijakan. Diperlukan adanya Komite Nasional yang akuntabel atau transparan, analisis situasi nasional (tolok ukur/indikator-indikator) terhadap resiko dan respons CSEA, kerangka hukum yang efektif dan komprehensif untuk menginvestigasi para pelaku serta kepastian perlindungan terhadap para korban.



Dalam lingkup pengadilan kriminal maupun penyelenggaraan hukum terdapat petugas yang terlatih, investigasi yang proaktif dan reaktif, keberpihakan kepada korban, kerjasama internasional. Harus tersedia pelaksana hukum yang memiliki kemauan dan berkomitmen untuk mengusut, memfungsikan sistem peradilan dan aturan hukum. Hakim dan penuntut yang terlatih dan fokus terhadap kepentingan korban. Proses manajemen terhadap pelaku dalam upaya agar sistem pengadilan kriminal dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Membentuk lingkungan pelaporan yang suportif, para profesional dan publik yang suportif dan siap bekerja bersama dan untuk anak-anak. Korban juga harus mendapatkan:

1. Ketersediaan layanan yang terintegrasi selama investigasi, penuntutan dan pasca-perlindungan
2. Pegiat perlindungan anak yang terlatih, terkoordinasi dan senantiasa siap membantu korban
3. Prosedur yang aksesibel atau mudah dijangkau mengenai kompensasi, penyembuhan dan komplain
4. Layanan bantuan anak

Polisi, hakim dan jaksa seharusnya saling kooperatif dalam memberikan hukuman berat kepada pelaku pelecehan anak. Hukuman bagi pelaku seharusnya disesuaikan dengan pengalaman/kesempatan yang hilang dari korban. Penuntut dan hakim tidak semestinya menggunakan alasan kemanusiaan dalam menghukum pelaku karena trauma psikologis yang diderita korban tidak akan pernah bisa hilang sepenuhnya.

Unit polisi yang relevan untuk menyelidiki kejahatan terhadap anak-anak

	Tanggung jawab investigasi kejahatan seksual pada anak	Unit kejahatan siber dengan otoritas legal untuk menginvestigasi penyalagunaan dan eksploitasi seksual terhadap anak di ranah maya
Brunei Darussalam	Women and Children Abuse Investigation Unit within Criminal Investigation Department	Unknown if commercial crime division (which is trained to combat cybercrime) includes crimes against children
Kamboja	Anti-human trafficking and protection unit	Information and Technology Office under Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection Unit
Indonesia	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di POLRI hingga tingkat Polres	Bareskrim Polri Divisi Tipideksus dan Cybercrime
Laos	Anti-Human trafficking department	-
Malaysia	Sexual crime an children division	Child cybersex crime unit
Philippines	Philippine national police	-
Singapura	-	-

E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness (Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak)

Pelatihan Komputer Forensik untuk otoritas-otoritas pelaksana hukum, kerjasama internasional dan berbagi data perlu dilakukan agar mampu menangkap dan menjaga bukti penting yang ditinggalkan oleh para pelanggar. Penting bagi otoritas untuk melakukan pelatihan dan memiliki keahlian teknis (seperti membedah dan menganalisa forensik komputer maupun peralatan-peralatan sejenisnya) dalam menyelamatkan bukti yang konsisten dengan kebutuhan pengadilan domestik dan internasional.

Kurikulum di lembaga pendidikan, terutama tingkat dasar perlu dikembangkan untuk mengakomodasi isu-isu perlindungan anak-anak di internet. Perlu diadakan pelatihan kepada tenaga pengajar secara periodik agar mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memahami resiko-resiko yang terkandung di dalamnya. Komunitas akademik juga dapat didorong untuk menyuarakan kebijakan perlindungan terhadap anak-anak di Internet melalui penelitian-penelitian secara berkala.

Organisasi kemasyarakatan yang berfokus hak anak-anak diharapkan dilibatkan dalam isu perlindungan terhadap anak-anak di internet dan memasukkan isu tersebut kedalam program-program kegiatannya.

Media memegang peran kunci dalam mempromosikan kultur kesadaran COP diantara anak-anak, para orangtua. Media dapat didorong untuk lebih kuat dalam membangun kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan pemahaman seputar isu-isu keamanan berinternet/online bagi anak-anak dan publik secara umum.

Para stakeholders perlu mempersiapkan:

1. Program pendidikan untuk anak-anak, orang tua, guru, praktisi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
2. Partisipasi anak-anak baik dalam segi pengembangan kebijakan maupun praktis
3. Sistem dukungan untuk pelaku dalam hal medis, psikologis, pertolongan diri dan kesadaran

Pendekatan multi-sektor dilihat sebagai cara yang paling efektif mengatasi tantangan COP termasuk dengan berfokus pada pengembangan peralatan teknis internet yang lebih aman dan meningkatkan kesadaran agar generasi masa depan dapat terhindar dari bahaya predator *cyberspace* yang senantiasa mengintai.

Pengembangan kampanye informasi mengenai keamanan digital untuk meningkatkan kesadaran di kalangan anak-anak dan orang tua mereka tentang potensi internet sebagai sumber informasi dan pemberdayaan, serta tentang risiko yang terlibat ketika berbagi data pribadi dengan orang asing atau mengakses situs berbahaya. Anak-anak dan remaja perlu dilibatkan untuk memastikan pesan yang relevan dan efektif.

Program pengasuhan krusial dalam pencegahan pelecehan seksual anak-anak secara online karena keluarga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak rentan terhadap pelecehan seksual online. Para orang tua harus menyadari bahaya media online bagi anak-anak. Memang diharapkan bahwa orang tua yang pola pengasuhannya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi akan mampu mengawasi anak-anak mereka dan mengantisipasi dampak negatif media online. Orang tua juga harus peka dengan tindak-tanduk anak-anak mereka dan mampu menjalin komunikasi yang baik.

F. Format/Prosedur Pelaporan

Menyediakan portal atau *hotline* berskala nasional khusus untuk merespon secara cepat pelaporan pelanggaran terkait isu penyalahgunaan terhadap anak-anak di internet dan membuang konten ilegal, pengaduan CSEA (*Child Sexual Exploitation and Abuse*); pelaporan industri maupun publik atas pelanggaran CSEA secara online dan offline, yang terhubung kepada pelaksanaan hukum dan sistem perlindungan anak.

Pihak industri juga harus mendukung penelitian isu-isu COP untuk menyampaikan kebijakan internal mereka terkait dengan proteksi anak-anak di internet. Stakeholders juga harus mempertimbangkan untuk membuat badan pusat unit koordinasi kejahatan *cyber* yang menjadi tempat orang untuk melapor adanya pelanggaran/pembuat konten di internet yang mencakup: pornografi berat (termasuk pornografi anak); penggambaran kekerasan; ekstremisme; rasisme, memasuki sistem TI tanpa hukum; penyebaran virus komputer; perusakan data; penyalahgunaan kartu kredit; pelanggaran hak cipta; perdagangan ilegal.

Sektor swasta yang bergerak di dunia IT di level multinasional sudah bekerja dengan penegakan hukum setempat untuk memberikan informasi tentang kasus dan juga menyediakan alat-alat untuk mendukung penegakan hukum seperti Pelaporan ISP ke pihak berwajib bila mendapati situasi kejahatan di dunia online. di Indonesia sektor swasta yang bergerak di dunia IT perlu didorong agar turut serta dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan anak dari online.

Membuat satuan tugas yang dapat memandu mengembangkan kerja-kerja individual maupun tim, seperti reformasi hukum nasional dengan standar internasional, kelompok kerja dengan penegak hukum dan ISP untuk mekanisme yang jelas mengenai pelaporan, memblokir dan mencatat konten ilegal, Kerja bareng untuk merancang program dan bentuk model pendidikan dan penyadaran bagi seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa platform seperti Facebook dan Twitter menciptakan mekanisme pelaporan untuk memfasilitasi laporan, konten yang ofensif dan peringatan akan adanya pelanggaran. Facebook dan Twitter kini telah mempunyai pusat informasi keamanan untuk pengguna agar dapat dengan mudah melaporkan pelecehan dan mengakses panduan dan kebijakan keselamatan. Staf-staf telah dilatih untuk mengidentifikasi konten ofensif dan merujuknya kepada tim yang ahli dalam keselamatan anak. Mereka juga memantau mesin pencari yang digunakan mencari istilah-istilah eksploitasi anak-anak dan mengumpulkan berbagai terminologi yang paling sering dipakai untuk mencari konten yang melecehkan anak.

G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak

Agar dapat lebih baik dalam melindungi anak-anak berinternet, setiap pihak yang berkepentingan dihimbau berperan sesuai dengan kapasitasnya, diantaranya:

Pemerintah dan Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendengarkan sudut pandang anak-anak dan remaja melalui konsultasi langsung atau melalui hasil penelitian, dan menerapkan pemikiran mereka kedalam kebijakan-kebijakan, strategi dan program-program yang dirancang untuk menangkal eksploitasi dan pelecehan seksual online;

Perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar bekerja bersama dengan kementerian-kementerian pemerintahan, perusahaan-perusahaan ICT lain, aparat hukum, dan organisasi sosial kemasyarakatan menciptakan lingkungan internet yang aman dengan mengimplementasikan *Guidelines for Industry on Child Online Protection*;

Pemerintah nasional memantapkan respons yang terkoordinasi antara sistem pengadilan kriminal meliputi aparat hukum, kesejahteraan anak, pendidikan, kesehatan dan sektor teknologi informasi serta masyarakat sipil dalam melindungi dan memberdayakan anak-anak secara online;

Para orang tua dan wali anak agar berbicara dengan anak-anak mereka mengenai keamanan berinternet, memastikan anak-anak mengerti resiko berinternet dan apa yang harus dilakukan jika mereka berada dalam masalah;

Pemerintah nasional agar merancang dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari kejahatan, pelecehan dan eksploitasi seksual online;

Guru-guru agar mempelajari alat-alat sosial dan platform-platform internet yang digunakan anak-anak di negaranya supaya dapat lebih memahami resiko yang anak-anak hadapi di internet dan dimana peluang bagi pemberdayaan anak-anak;

Sekolah dapat menerapkan informasi di keamanan digital atau hal yang berkaitan dengan literasi keamanan dalam berinternet kedalam kurikulum dan konselor berbasis sekolah dan dukungan antar kelompok untuk anak-anak yang mengalami pengalaman negatif di internet;

Anak-anak dan remaja agar berpartisipasi aktif mendukung satu sama lain dengan berbagi informasi mengenai bagaimana cara saling melindungi dan vokal berbicara melawan kekejaman berinternet seiring dengan menyadari akan adanya banyak hal dan kesempatan yang positif yang bisa diperoleh di dunia internet (Perils and Possibilities: Growing Up Online, 2016)

Salah satu pendekatan yang telah diadopsi di beberapa negara yaitu mendorong ISP dan ESP untuk mengurangi dan menutup akses laman-laman situs yang memang diketahui menawarkan konten penyalahgunaan anak. Dialog berkelanjutan dengan pelaksana hukum juga sangat penting karena tanpa partisipasi pelaksana hukum dan investigasi, individu-individu yang kerap mendistribusikan konten yang menyalahgunakan anak di internet tidak akan pernah ditangkap dan diadili. Dalam upaya menangkal hal tersebut penting pula bagi pemerintah untuk mendorong kemitraan negeri-swasta dalam merumuskan isu-isu perlindungan anak di internet di negara ini.

Penguatan kapasitas industri diperlukan dalam:

1. Prosedur peringatan yang juga mencakup penghapusan dan penutupan akses konten online CSEA
2. Pelaporan CSEA
3. Pengembangan solusi inovatif; perjanjian industri untuk membantu mengarahkan kepada dan/atau menuju isu-isu lingkup lokal CSEA
4. Program CSR yang secara efektif memfokuskan diri terhadap anak

Dalam rangka menghapus konten pelecehan anak di internet dan memburu pelaku, kita perlu bekerjasama dengan pihak internasional supaya lebih efektif dalam berbagi kapabilitas dan teknologi baru yang dapat meningkatkan kapasitas industri dan pelaksana hukum, misalnya dalam bentuk berbagi pengetahuan, informasi, hingga pengembangan teknologi internet yang aman untuk anak-anak. Penegak hukum Internasional memang sudah bekerja dengan penegakan hukum nasional melalui serangkaian pelatihan dan keahlian khusus untuk memerangi kejahatan online tetapi masih membutuhkan komitmen lebih, dan dalam menyelesaikan kasus masih lambat. Dari sisi kawasan regional, kita perlu melakukan beberapa upaya seperti menegakkan hukum regional dan internasional, meningkatkan pemahaman penegak hukum, kerjasama dan Kolaborasi antara negara-negara Asia Tenggara, dan meningkatkan kesadaran dari sektor swasta sehingga tumbuh kepedulian dan lebih sensitif terhadap korban. Penting pula bagi perusahaan ICT melanjutkan

kerjasama dalam mengembangkan perangkat teknologi untuk menangkal eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara online.

Dalam workshop yang dilaksanakan oleh ECPAT tahun 2014 yang lalu terungkap peran PPATK (pusat pemeriksaan analisis transaksi keuangan) yang berhasil mengungkap kejahatan seksual anak melalui online. Mekanisme yang dijalankan oleh *financial system* adalah *follow by money*. Dalam transaksi keuangan, seseorang dapat menggunakan transaksi online dalam pembayaran apapun, ternyata situasi ini juga digunakan oleh pelaku kejahatan seksual anak dalam melancarkan aksinya dalam melakukan eksploitasi seksual komersial terhadap anak. Kejahatan seksual anak melalui online bisa terjadi dalam konteks memesan video ataupun photo secara online dengan skype dan alat lain yang digunakan untuk menonton. Oleh karena itu, Peta jalan Perlindungan Anak Online perlu menyorot dan mendorong peran lembaga keuangan untuk terlibat lebih aktif dalam melakukan penanganan situasi eksploitasi seksual anak melalui online karena kejahatan seksual anak melalui online bisa terjadi dalam konteks memesan video ataupun foto secara online dengan skype dan alat lain yang digunakan untuk menonton.

Kerangka Literasi Digital Indonesia



Sekilas Pengukuran Teknis

VALUE CHAIN	CONTENT ORIGINATOR	WEBSITE / ONLINE SERVICE	INTERNET SERVICE PROVIDER	NAVIGATION & SERVICE	INTERNET ACCES PROVIDER	END USER TERMINAL
Example	User Uploading Image	Social Network Site		Search engine	DSL provider	Laptop, mobilephone
Children devices						Hardware restriction, e.g. little memory no camera
Blocking		Preferences and privacy setting website specific measures			Blocking of services e.g. of value added mobile service	Parental controls block applications such as instant messaging, chat, video camera
Content Rating &	Self-labelling, e.g. ICRA label	Peer-rating		Input for blacklist and whitelist filtering		
Technical Filters		Website level filters	ISP-level filtering (voluntary or mandated) based on blacklist	Filters (safe search, browser plug-in, child version of search engine)	Filters, activation of network or server based parental controls	Parental controls filtering software
Age Verification Systeem		Mandated or voluntary age verification system, e.g online gambling Website			Mandated or voluntary age verification	
Report Abuse Button		Website specific measure		Browser button linking to internet hotline	provider specific measure	

V. Daftar Prioritas Nasional Dalam Hal Perlindungan Anak Di Ranah Maya

A. Peta Komprehensif Kebijakan yang Sudah Tersedia Terkait Perlindungan Anak Di Ranah Maya

Dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak (UUPA) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga, dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkup perlindungan anak perlindungan bagi anak yang masih dalam kandungan hingga sebelum usia 18 tahun. Lingkup perlindungan anak memiliki dua kategori, yaitu:

1. Pemenuhan hak anak. Yang termasuk di dalamnya adalah hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sipil, hak memperoleh informasi dan hak mendapatkan jaminan sosial
2. Perlindungan khusus. Yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, perlindungan khusus bagi ABH, korban trafiking, penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam dan konflik sosial serta anak dengan disabilitas.

Pemenuhan hak anak dalam memperoleh informasi dijamin oleh Pasal 10 UUPA yang isinya adalah:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

Merujuk pada Pasal 10 UUPA tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan hak anak dalam memperoleh informasi, yaitu:

1. Anak berhak mendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan usianya
2. Anak berhak mendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
3. Anak berhak mendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai kepatutan

Dengan kata lain, Pasal 10 UUPA juga terkait dengan beberapa kebijakan terkait dengan usia, kesusilaan dan kepatutan. Di Indonesia ada beberapa perangkat yuridis yang dapat digunakan untuk melindungi anak terkait Pasal 10 UUPA, yaitu

1. Pasal 15 UU Pornografi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi
2. Pasal 43 UU Nomor 33/2009 tentang Perfilman menegaskan “Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian”.
3. Pasal 38 ayat (3) UU Penyiaran, “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja...”
4. Pasal 27 UU ITE tentang yang menegaskan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perjudian
5. Pasal 59 UUPA “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat,

dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam Skala Nasional

Data dari KPAI (2015) menunjukkan bahwa kejahatan seksual, pornografi, trafficking, dan bullying yang dilakukan secara online adalah risiko signifikan bagi anak dalam kegiatan mereka di ranah maya. Menurut data terbaru dari KPAI, sampai tahun 2016, jumlah kasus pornografi dan kejahatan online yang menimpa anak di Indonesia telah mencapai jumlah 1.859 kasus.

Hal lain yang terkait dengan fokus perlindungan anak di ranah maya pada tingkat nasional adalah data bahwa pada tahun 2015, 98% remaja tahu internet dan 79,5% adalah pengguna internet. Sementara itu di perkotaan, 87% menggunakan internet, sebaliknya di pedesaan 87% persen tidak memakai internet. Mereka yang mengakses internet, 52% menggunakan ponsel untuk mengakses internet, 21% menggunakan ponsel pintar dan 4% menggunakan tablet (UNICEF dan Kemenkominfo, 2014)

C. Program dan Aktivitas Pemberdayaan dan Pendidikan Publik

Berdasarkan kurikulum 2004 berdasarkan KBK, anak-anak dan remaja yang duduk di bangku SD, SMP dan SMU mendapatkan mata pelajaran TIK. TIK merupakan mata pelajaran wajib mulai jenjang SMP-SMA dan mulok di SD. Berikut kutipan dari dokumen Standar Kompetensi Mata Pelajaran TIK di KBK di bagian Fungsi dan Tujuan: Dengan memasukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi di dalam kurikulum sekolah, akan membantu siswa untuk belajar teknologi informasi dan teknologi komunikasi, dan menggunakan segala potensi yang ada untuk pengembangan kemampuan diri. Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberikan motivasi dan kesenangan kepada siswa untuk belajar dan bekerja secara mandiri. Selain itu penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan meningkatkan proses pembelajaran pada semua tingkatan atau jenjang, dengan menjangkau disiplin ilmu mata pelajaran lain. Tujuan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum yaitu agar siswa memahami alat Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum termasuk komputer (computer literate) dan memahami informasi (information literate). Artinya siswa mengenal istilah-istilah

yang digunakan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pada komputer yang umum digunakan. Siswa juga menyadari keunggulan dan keterbatasan komputer, serta dapat menggunakan komputer secara optimal. Disamping itu memahami bagaimana dan dimana informasi dapat diperoleh, bagaimana cara mengemas/mengolah informasi dan bagaimana cara mengkomunikasikannya.

Secara khusus, tujuan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan kurikulum 2004 adalah:

1. Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga siswa termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat
2. Memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri.
3. Mengembangkan kompetensi siswa dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam aspek kehidupan sehari-hari.
4. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, dan terampil dalam berkomunikasi, mengorganisasi informasi, belajar, dan bekerjasama.
5. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah.

Sementara itu pada tahun 2006, kurikulum pendidikan dasar mengalami perubahan. TIK masih sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SMP dan SMA, serta muatan lokal (mulok) untuk jenjang SD. Namun jika kita lihat detail, mata pelajaran TIK dikurangi muatan materinya, sehingga berkurang pula kompetensi dasarnya dibandingkan dengan TIK pada kurikulum KBK (pengurangan ini misalnya tentang Database dan Pemrogram tidak ada di KTSP).

Sesuai dengan panduan standar kompetensi Kurikulum 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP), mata pelajaran TIK merupakan salah satu fasilitas untuk menghasilkan

siswa yang berkompoten. Maksudnya, siswa tidak hanya mampu merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desentralisasi, dan hak asasi manusia, tapi juga mampu menggali, menyeleksi, mengolah dan menginformasikan bahan kajian yang telah diperoleh meskipun telah menyelesaikan pendidikannya. Dengan demikian, siswa memiliki bekal berupa potensi untuk belajar sepanjang hayat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya.

Namun, TIK sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar SD, SMP dan SMU dihapuskan pada kurikulum 2013. Alasan penghapusan mata pelajaran TIK sebagai mata pelajaran wajib adalah:

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sebuah laman maya bernama Situs Rumah Belajar (<http://belajar.kemdiknas.go.id>) yang dirancang menjadi ranah maya untuk belajar para guru maupun peserta didik. Di portal Rumah Belajar ini terdapat bermacam konten antara lain RPP, Materi, Bahan pembelajaran interaktif, Modul, Forum guru, Forum Siswa, Bank soal dan lain lain. Konten tersebut dikelompokkan per jenjang pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan Perguruan Tinggi. Di Rumah Belajar juga terdapat fasilitas live streaming TV Edukasi dan Radio Suara Edukasi.

D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik

Telepon

Pelaporan melalui panggilan telepon 24 jam bagi korban perundungan, pelecehan, dan intimidasi pada ranah maya atau melalui perangkat selular. Mekanisme pelaporan melalui panggilan telepon 24 jam juga harus mensosialisasikan pada para target bahwa sistem ini menjamin kerahasiaan orang yang menghubungi.

Tindak Lanjut Pelaporan

Institusi akan menyerahkan laporan pada perangkat hukum dan otoritas pemerintah. Pada saat yang bersamaan institusi akan menghubungi pemangku kepentingan yang dapat memberikan pendampingan dan perlindungan.

E. Pemberdayaan Anak

Kampanye Untuk Anak

Kampanye online untuk mensosialisasikan, mendorong dan menguatkan pengguna internet anak-anak dan remaja untuk melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran hak privasi mereka di ranah maya. Kampanye juga termasuk pada informasi media lapor seperti telepon, SMS, atau aplikasi mobile (whatsapp, line, dan lainnya). Selain itu kampanye ini juga berisi informasi mengenai konseling dan bantuan hukum yang dibutuhkan oleh para anak dan remaja pengakses internet. Dalam kampanye juga disertakan akun jejaring media sosial untuk mencari informasi dan memberikan keluhan.

- ** . Facebook - KPAI Keluhan
- ** . Twitter - KPAI Unit Siber
- ** . Instagram - NCPA Unit Siber
- ** . Snap Chat - NCPA Unit Siber

Kampanye untuk Orang Tua dan Guru

Kampanye melalui media online dan tatap muka untuk memberi informasi mengenai perlindungan di ranah maya. Isi kampanye termasuk ajakan kepada orang tua, guru, dan pengasuh/wali untuk berbicara dengan anak-anak tentang aktivitas mereka di ranah maya dan agar orang tua, guru, dan pengasuh/wali mendorong anak dan remaja untuk segera datang kepada mereka jika menghadapi masalah pada ranah maya. Kampanye ini juga mensosialisasikan dan mendorong orang tua untuk mendukung anak dan remaja jika terjadi hal-hal pelanggaran privasi anak di ranah maya.

Kampanye juga berisi informasi mengenai kondisi mental anak dan remaja. Seorang anak lebih rentan terhadap penyalahgunaan jika mereka takut untuk berbicara dengan orang dewasa karena takut disalahkan dan dihukum karena melanggar tersebut. Ketakutan tersebut juga dapat menyebabkan anak menjadi ragu-ragu dan tidak mau mencari bantuan dari pihak berwenang seperti KPAI. Oleh karena itu yang paling penting bahwa orang dewasa dalam kehidupan anak-anak menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung di mana anak-anak bebas untuk menaikkan dan melaporkan masalah dan masalah yang mereka hadapi online, maupun offline.

BIBLIOGRAFI

AKDENIZ, Y. 2013. *Internet Child Pornography and the Law: National and International Responses*, Ashgate Publishing Limited.

ARNALDO, C. A. 2001. *Child Abuse on the Internet: Ending the Silence*, Berghahn Books.

ATTEWELL, P., BATTLE, J. & SUAZO-GARCIA, B. 2003. Computers and young children: Social benefit or social problem? *Social forces*, 82, 277-296.

BENNETT, W. L. 2008. *Civic life online: Learning how digital media can engage youth*, Mit Press.

BUCKINGHAM, D. & WILLETT, R. 2013. *Digital generations: Children, young people, and the new media*, Routledge.

CRAFT, A. 2010. *Creativity and Education Futures: Learning in a Digital Age*, ERIC.

FOSS, E. & DRUIN, A. 2014. *Children's Internet Search: Using Roles to Understand Children's Search Behavior*, Morgan & Claypool Publishers.

GREAT BRITAIN: DEPARTMENT FOR CULTURE, M., SPORT, GREAT BRITAIN DEPARTMENT FOR BUSINESS, I. & SKILLS 2009. *Digital Britain: final report*, Stationery Office.

LIVINGSTONE, S. 2009. *Children and the Internet*, Wiley.

LIVINGSTONE, S. M., HADDON, L. & GORZIG, A. 2012. *Children, Risk and Safety on the Internet: Research and Policy Challenges in Comparative Perspective*, Policy Press.



MACHO, S. 2006. *The Impact of Home Internet Access on Test Scores*, Cambria Press.

MOSSBERGER, K., TOLBERT, C. J. & MCNEAL, R. S. 2007. *Digital citizenship: The Internet, society, and participation*, MIt Press.

PRENSKY, M. 2006. *Don't bother me, Mom, I'm learning!: How computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help!*, Paragon house St. Paul, MN.

ROCHE, S. 2004. *Protect Your Children from Internet and Mobile Phone Dangers: An Easy-to-understand Handbook for Worried Parents*, Sparkwave.

THOMAS, A. 2005. Children online: Learning in a virtual community of practice. *E-Learning and Digital Media*, 2, 27-38.

VALCKE, M., BONTE, S., DE WEVER, B. & ROTS, I. 2010. Internet parenting styles and the impact on Internet use of primary school children. *Computers & Education*, 55, 454-464.



